

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KDRT DARI PERSPEKTIF KEPENTINGAN PEREMPUAN

Emilia Ninik Aydawati, B. Resti Nurhayati, V. Hadiyono

Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Hukum Unika Soegijapranata

ABSTRACTION

A home is a place where every member gets protection. However, a home sometimes can be a source of suffering due to the acts of domestic violence. The enactment of Law No. 23 of 2004 on Abolition of Domestic Violence does not automatically lead to the rate decrease of domestic violence because many victims have no courage to bring the case as a legal matter. Actually the Act on Abolition of Domestic Violence provides severe penalties for the perpetrators, but in practice the imposed penalties for the perpetrators are often more lenient than the penalty suggested by the Act. This research is qualitative. The secondary data were taken from legal court verdicts. To complete the data, interviews were conducted to the judges making the verdicts in order to understand the considerations in deciding the penalties about domestic violence cases. The conclusion of this study is the fact that penalties imposed by the judges tend to be lower than the prosecutor's demand. Besides, the trial process is more dominated by physical violence acts than the other three violences. In making their decision, the judges merely base on the Act on Elimination of Domestic Violence. For the cases involving children as the victims the judges also base their decisions on the Act on Child Protection. Seeing that the view from women's interest appears to be a mainstream, the judges have to be extra careful in handling domestic violence cases in order to impose appropriate criminal penalties, that meet the principles of justice, expediency and legal certainty.

Keywords: criminal penalty, domestic violence, women's interests.

PENDAHULUAN

Rumah tangga merupakan tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Tetapi dalam praktek, terkadang rumah tangga justru menjadi tempat penderitaan karena terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) memberikan definisi kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, lebih sering menimpa perempuan dan anak-anak dengan pelaku sebagian besar adalah orang dekat dengan korban. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga

ternyata dapat menimpa perempuan dari berbagai usia, lapisan sosial dan tingkat pendidikan. Diundangkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) membawa misi agar perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga semakin berani melaporkan kekerasan yang dialaminya. Namun setelah empat tahun berlakunya UU PKDRT, tidak banyak korban yang berani melaporkan kasusnya ke kepolisian dan melanjutkannya ke pengadilan agar pelakunya dipidana. Hal ini karena bagi korban bukanlah hal yang mudah untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Beberapa penyebabnya antara lain: ketergantungan secara ekonomi terhadap pelaku, kendala sosial budaya – adanya pandangan bahwa mengungkapkan kekerasan yang dialami sama dengan mengungkapkan aib dalam keluarga, atau ketakutan karena pelaku mengancam korbannya. Berbagai hambatan tersebut menyebabkan perempuan korban KDRT lebih menyukai kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan.

Rika Saraswati (2006) menyebutkan bahwa sebelum diundangkannya UU PKDRT, proses penyelesaian secara hukum bagi pelaku kekerasan berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun seringkali putusan hakim tidak memuaskan karena hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana yang ringan kepada pelaku, yaitu hanya empat (4) atau tujuh (7) bulan lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman satu (1) tahun. Tuntutan jaksa inipun lebih rendah dari ketentuan Pasal 356 yang menentukan hukuman penjara maksimal 2 tahun penjara.

Persoalan lain menurut Evarisan (2004) adalah belum adanya kesepahaman antara aparat hukum dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender. Misalnya penerapan pasal tunggal (tidak berlapis) di tingkat kepolisian akan berdampak pada penuntutan dan putusan. Sementara itu fungsi jaksa yang seharusnya memberi

petunjuk pada saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dampaknya jelas, putusan hakim membebaskan pelaku. Hal ini yang menyebabkan para pemerhati perempuan menyimpulkan bahwa aparat penegak hukum tidak bersungguh-sungguh dalam menyikapi kasus KDRT, sehingga rasa keadilan korban kurang terpenuhi.

Menurut Indri Yunita Asih (2008), semakin banyak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang melaporkan kasusnya ke kepolisian. Namun tidak berarti bahwa perlindungan hukum yang diamanatkan oleh UU PKDRT telah mereka dapatkan, karena masih ada aparat penegak hukum yang menggunakan KUHP sebagai dasar penuntutan hukuman, sehingga ancaman hukuman yang dijatuhkan tidak membuat pelaku menjadi jera.

Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 UU PKDRT lebih tinggi dibandingkan dengan KUHP. UU PKDRT juga mengatur sanksi minimal dan maksimal untuk berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dengan tujuan agar jaksa penuntut umum tidak menuntut terlalu rendah dan hakim tidak memutuskan lebih rendah dari tuntutan jaksa, sehingga batas minimal yang diatur oleh UU PKDRT dapat terpenuhi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah berlakunya UU PKDRT.

PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dalam beberapa langkah kegiatan. Penelitian ini mendasarkan pada data sekunder berupa putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kasus KDRT di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang diputuskan antara tahun 2008-2009 dan studi literatur terhadap referensi yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk memperkuat analisis, dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber Hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang pernah memutus kasus KDRT dan putusannya sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Analisis data dilakukan dengan metode triangulasi (*descriptive qualitative collaborative*). Metode ini merupakan kombinasi analisis kualitatif dengan analisis kuantitatif. Kesimpulan didasarkan pada analisis kualitatif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sanksi Pidana pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di PN Kabupaten Semarang

Berdasarkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang nampak bahwa kasus kekerasan fisik cukup menonjol. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kekerasan yang terjadi hanya berupa kekerasan fisik semata. Dalam berbagai kasus KDRT, biasanya kekerasan fisik tidak berdiri sendiri (tunggal), tetapi terjadi bersamaan dengan kekerasan lainnya. Hanya dari segi pembuktian, kekerasan fisik lebih mudah dibuktikan daripada kekerasan psikis misalnya. Dari lima putusan hakim dalam kasus kekerasan rumah tangga yang menjadi objek dalam penelitian ini, bentuk kekerasan yang terjadi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kasus kekerasan dalam rumah tangga

Nama	Korban	Bentuk Kekerasan
Kasus 1	Isteri	Kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian
Kasus 2	Isteri	Kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian
Kasus 3	Isteri	Kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit
Kasus 4	Isteri	Kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit
Kasus 5	Anak	Kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit

Sumber: Data sekunder tahun 2011.

Adapun duduk perkara pada masing-masing kasus adalah sebagai berikut:

1. Putusan No. 248/PID.B/2008/PN.UNG Terpidana bernama Y bin P, usia 26 tahun. Pelaku dengan korban (YS) adalah pasangan suami-isteri, namun hubungan antara korban dan pelaku tidak lagi harmonis.

Kasus ini berawal saat korban yang baru pulang dari berjualan bertemu dengan pelaku. Pelaku marah karena korban telah lama tidak pulang ke rumah tinggal bersama mereka. Merasa jengkel, pelaku memukul korban yang sedang duduk di lantai dengan tangan kosong sebanyak empat kali. Pukulan mengenai pipi dan pelipis mata. Tak puas dengan memukul, pelaku juga menendang korban yang menyebabkan korban terpental dan kepala korban membentur bak mandi. Akibat perbuatan tersebut korban mengalami cedera dan hanya dapat tergeletak di tempat tidur saja. Akhirnya korban dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit korban sempat menceritakan kepada tenaga medis yang memeriksa, bahwa dirinya telah ditendang dan dipukuli oleh suaminya. Perut dan dadanya juga diinjak-injak serta dagunya disundut dengan rokok. Meskipun telah dirawat di rumah sakit namun akhirnya nyawa korban tidak tertolong karena cedera yang dialaminya.

2. Putusan No. No.31/Pid.B/2009/PN Ung

Terpidana bernama Sg, laki-laki berusia 70 tahun. Sg terbukti telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik terhadap isteri yang mengakibatkan kematian korban.

Kekerasan dalam rumah tangga Sg berawal dari kehidupan Sg dengan isterinya. Pada tahun 2004 kehidupan perekonomian Sg dengan isterinya berkecukupan. Ini dapat disimpulkan karena setelah membangun rumah, pada tahun 2005 isteri Sg pun dapat pergi menunaikan ibadah haji. Akan tetapi setelah pulang haji, isteri Sg justru mengusir Sg dari rumah tanpa alasan yang jelas.

Bulan Desember 2008, Sg bermaksud menjual brak bekas gudangnya. Ia kemudian mendatangi isterinya dan menyampaikan rencananya serta berkeluh kesah dengan harapan isterinya akan mengasihani dan mengajaknya tinggal serumah kembali. Namun isterinya malah marah dan membentak-bentak. Merasa kesal dan putus asa, Sg kemudian membeli bensin dan 3 bungkus racun tikus. Ia lalu menyiramkan bensin ke tubuh isterinya dan menyulut korek api, kemudian Sg sendiri meminum 3 bungkus racun tikus namun tidak tewas.

3. Putusan No. 2/Pid.B/2008/PN Ung

Terpidana Re, usia 21 tahun, seorang suami yang masih berstatus mahasiswa. Re dihukum karena terbukti melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap isterinya. Kasus ini berawal dari pertengkaran antara Re dengan isterinya (korban) di rumah kost mereka. Pertengkaran tersebut menyebabkan Re emosi dan memukul isterinya dengan tangan kosong berkali-kali dan mengenai dahi dan kepala bagian belakang sehingga korban mengalami luka, pusing dan bengkok.

Para saksi menyatakan bahwa pada awalnya terjadi pertengkaran bermula dari persoalan ekonomi yang

menyebabkan Re emosi kemudian memukul isterinya.

4. Putusan No. 274/Pid.B/2008/PN Ung

Terpidana Jk, laki-laki berumur 25 tahun, belum bekerja. Jk terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap isterinya yang menyebabkan korban mengalami memar di kepala. Kekerasan ini bermula ketika isteri Jk menanyakan tentang ketidaksediaan Jk mengajak dia dan anaknya menonton pentas musik di lapangan desa. Waktu kejadian perkara pukul 01.00 WIB, Jk pulang dari menonton pentas musik dalam keadaan mabuk. Mendapat pertanyaan tersebut, Jk tidak menjawab namun langsung memukul dengan tangannya ke arah pipi, dahi, kepala bagian belakang serta mendorong ke dinding. Akibat pukulan tersebut isteri Jk mengalami memar, pusing, dan perasaan tidak enak. Selain melakukan kekerasan fisik, dalam keseharian Jk melakukan penelantaran rumah tangga karena Jk tidak bekerja dan tidak pernah memberi nafkah untuk isteri dan anaknya. Selama ini yang menghidupi dan memenuhi kebutuhan keluarga adalah isteri Jk.

5. Putusan No. 101/Pid.B/2009/PN Ung

Ys (ayah) menyuruh korban--anak kandungnya--untuk belajar. Korban kemudian belajar matematika. Karena korban tidak bisa mengerjakan, Ys lalu membantu korban belajar. Ys kesal kepada korban karena telah diajari berulang kali tetap tidak bisa. Ys lalu memukul kepala korban dengan menggunakan sepotong kayu untuk pijat refleksi. Setiap kali korban membuat kesalahan mengerjakan soal Ys memukul kepala korban dengan kayu tersebut. Selain memukul kepala, Ys juga menusuk perut korban dengan kayu tersebut, mencekik leher, dan menampar mulut korban sampai terjatuh.

Sekitar pukul 17.00 ibu korban pulang dan melihat benjol besar pada kening

korban. Ibu korban menanyai korban. Korban menjawab bahwa ia dipukuli ayahnya. Sesuai dengan *visum et revertum* didapati benjol dengan diameter 3 cm di kepala, dahi disekitar mata tampak memar kehitaman, luka lecet bekas kuku di empat tempat di leher, dan pada dada tampak adanya unsur penganiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat digambarkan bahwa korban KDRT pada umumnya adalah perempuan (isteri) dan anak. Adapun bentuk KDRT yang terjadi berupa :

1. Kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian pada korban.
2. Kekerasan fisik yang mengakibatkan kesakitan/penderitaan fisik kepada korban (perempuan/isteri dan anak).
3. Penelantaran.
4. Kekerasan terhadap suami (yang menyebabkan suami sakit hati dan membalas perlakuan tersebut dengan melakukan kekerasan terhadap isteri).

Pada kelima kasus yang dianalisis, tidak terungkap adanya kekerasan psikis. Namun diyakini bahwa kekerasan psikis juga terjadi dalam berbagai kasus KDRT. Sebagai contoh, akibat kekerasan fisik yang dialami korban sebenarnya tidak berhenti dengan sembuhnya luka memar yang dialami, tetapi ketakutan akan berulangnya kekerasan menimbulkan trauma psikis pada korban. Begitu pula dengan penelantaran rumah tangga, tidak terpenuhinya kebutuhan hidup baik nafkah lahir maupun batin akan menimbulkan tekanan secara psikis.

Adapun sanksi pidana yang diterapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sanksi pidana yang dijatuhkan

Nama Kasus	Tuntutan JPU	Putusan Hakim
Kasus 1	10 tahun	8 tahun
Kasus 2	7 tahun	5 tahun
Kasus 3	3 bulan	2 bulan 15 hari
Kasus 4	3 bulan	2 bulan
Kasus 5	10 bulan	8 bulan

Sumber: Data sekunder, tahun 2011.

Dalam kelima kasus tersebut, hakim menjatuhkan sanksi pidana yang lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa. Rendahnya putusan hakim terhadap penjatuhan pidana dikuatirkan akan dinilai oleh masyarakat sebagai ketidakseriusan aparat penegak hukum dalam menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Penggunaan sanksi yang diancamkan oleh UU PKDRT secara maksimal oleh hakim jarang sekali. Selain itu hakim tidak pernah memberikan pidana tambahan seperti: konseling dengan pengawasan lembaga tertentu, yang sebenarnya telah diatur di dalam pasal 50 UU PKDRT. Pidana tambahan ini sebenarnya baik untuk pelaku karena melalui konseling maka ia diharapkan tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga lagi. Jadi pola pikir yang menganggap bahwa hanya korban saja yang membutuhkan konseling adalah tidak benar. Korban membutuhkan konseling untuk menguatkan dirinya, tetapi pelaku membutuhkan konseling untuk memperbaiki perilakunya agar tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga lagi.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku KDRT

Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hukum yang dipakai hakim pada kelima kasus KDRT adalah UU PKDRT, dengan rincian: tiga kasus (60%) mendasarkan Pasal 44 ayat (3) dan dua kasus (40%) mendasarkan pada Pasal 44 ayat (3).

Kasus 1:

Unsur-unsur materiil tuduhan yang didakwakan terpenuhi yakni melakukan kekerasan fisik terhadap orang, dalam lingkup rumah tangga dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Pertimbangan yang memberatkan terdakwa pernah dihukum.

Kasus 2:

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban. Pertimbangan yang memberatkan:

- a. perbuatan terdakwa menyebabkan isterinya meninggal dunia;
- b. perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dalam masyarakat.

Pertimbangan yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa sudah berumur 70 tahun;
- c. Perbuatannya tersebut disebabkan sikap korban;
- d. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- e. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Kasus 3:

Dakwaan primer berdasar Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT tidak terbukti dengan alasan bahwa kekerasan fisik yang terjadi tidak menimbulkan penyakit, akan tetapi terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Dakwaan subsidier menurut Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT terbukti.

Pertimbangan yang meringankan:

- a. Terdakwa meminta keringanan hukuman yang sering-seringannya;
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Kasus 4:

Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KDRT yang mengakibatkan kesakitan pada korban. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa menyebabkan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga menjadi rusak;
- b. Terdakwa sebagai suami seharusnya melindungi isteri.

Pertimbangan yang meringankan:

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya;
- b. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya.

Kasus 5:

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban menderita sakit;

Pertimbangan yang memberatkan:

- a. Terdakwa pernah dihukum;
- b. Menganiaya anak kandungnya sendiri.

Pertimbangan yang meringankan:

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- b. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa hakim cenderung hanya mempergunakan UU PKDRT sebagai pertimbangan hukumnya, apabila pasal yang didakwakan adalah pasal dalam UU PKDRT. Namun dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim juga menerapkan asas-asas hukum pidana. Narasumber lain menyebutkan bahwa kalau dalam kasus KDRT tersebut korbannya anak-anak, maka hakim juga perlu untuk memperhatikan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak. Hanya diakui bahwa untuk mengkaitkan kasus KDRT dengan undang-undang yang lain, misalnya dengan undang-undang hak asasi manusia, belum pernah dilakukan. Hal ini karena Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang tidak memiliki kompetensi relatif untuk mengadili persoalan-persoalan HAM. Sampai dengan saat ini di Propinsi Jawa Tengah yang telah diberikan kewenangan untuk mengadili kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM adalah Pengadilan Negeri Semarang.

Menurut R. Harimulyanto, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, para hakim dalam memutus kasus KDRT sepenuhnya sudah menerapkan UU PKDRT. Hanya memang belum melihat

pada undang-undang lain. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara antara lain:

1. Fakta yang terjadi di persidangan.
2. Rencana tuntutan (Rentut) Jaksa yang biasanya merupakan koordinasi antara jaksa penuntut umum yang telah didiskusikan dengan Kajari.
3. Alat bukti dan saksi.
4. Hati nurani hakim (hakim independen).

Pada prinsipnya hakim tidak terikat pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hakim bebas untuk memutuskan hukuman bagi terdakwa. Namun demikian hakim kadang perlu mempertimbangkan Rencana Tuntutan (Rentut) Jaksa yang sudah dikoordinasikan antara JPU dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) setempat. Apabila hanya semata-mata mempertimbangkan rentut, kadang-kadang Rentut kurang tepat karena tidak didasarkan fakta di persidangan. Hakim biasanya mempunyai penilaian sendiri dengan mempertimbangkan kualitas perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa yang akan menentukan berat ringannya hukuman.

Menurut narasumber, pelaku KDRT tidak harus selalu dihukum berat. Putusan hakim harus memenuhi asas keadilan, kegunaan/kemanfaatan dan kepastian hukum baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat pada umumnya. Keutusan hakim tidak boleh mendasarkan pada emosi atau sentimen tertentu. Jadi dengan demikian, berat ringannya sanksi pidana akan bergantung pada penilaian hakim berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Dengan demikian putusan-putusan hakim untuk kasus KDRT bersifat kasuistik, tidak selalu sama. Di samping itu hakim mempertimbangkan berbagai hal yang memberatkan atau justru meringankan terdakwa. Kadang-kadang hakim mempertimbangkan hal-hal di luar faktor hukum, misalnya latar belakang terdakwa melakukan perbuatan KDRT, atau apakah antara korban dan terdakwa sudah saling memaafkan yang sesuai dengan prinsip *restorative justice*.

Biasanya apabila antara korban dan terdakwa saling memaafkan maka aduan akan dicabut oleh si korban.

Dalam melakukan KDRT, kesalahan tidak semata-mata dari pihak terdakwa, tetapi terkadang korban pun turut andil dalam kejadian tersebut. Dengan demikian ada tiga kemungkinan:

- a. Terdakwa bersalah dan dalam keseharian mempunyai sikap yang buruk (pemabuk, penjudi);
- b. Korban sebenarnya bersalah;
- c. Baik korban maupun terdakwa sama-sama punya faktor salah namun muncul berbagai pertimbangan lain untuk tidak meneruskan kasus tersebut ke pengadilan.

Pada kasus KDRT yang melibatkan anak sebagai korban biasanya hakim bersikap hati-hati. Hakim akan melindungi kepentingan anak. Pertimbangan hukum yang digunakan bukan hanya UU PKDRT tetapi juga UU Perlindungan Anak. Pada kasus demikian hakim tidak segan untuk menjatuhkan sanksi pidana maksimal bagi pelaku apabila tindakan yang dilakukan terdakwa cukup sadis, atau terdakwa bersalah dan memiliki kebiasaan/sikap yang buruk dalam keseharian, misalnya terdakwa sering mabuk-mabukan atau penjudi. Mengenai bantuan dari para ahli dalam persidangan, narasumber menyebutkan bahwa pernah dilakukan, seperti misalnya bantuan dari ahli medis atau psikiater. Permintaan bantuan kepada ahli ini untuk melihat apakah terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena sedang mengalami masalah rumah tangga dan sebagainya. Namun hal ini sifatnya kasuistik.

Berdasarkan hasil penelitian, belum nampak adanya pengarusutamaan kepentingan perempuan. Hanya satu jawaban yang mendekati yang disampaikan oleh narasumber bahwa dalam kasus KDRT hakim harus bersikap ekstra hati-hati, karena persoalannya bukan sekedar persoalan pidana saja, tetapi kadang terkait sosiologis lain. Seperti

misalnya pada kasus KDRT yang dihadapi hakim, antara korban dan terdakwa yang masih terikat hubungan perkawinan dan di antara mereka masih saling mencintai dan korban bersedia memaafkan terdakwa, atau terdakwa adalah tulang punggung keluarga maka hakim lebih berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Hakim sebagai pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk memberikan hukumnya pada saat terjadi permasalahan hukum, penting untuk memiliki keluasan pandangan, seturut dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan norma kemasyarakatan. Oleh karena itu penting bagi hakim untuk senantiasa mengikuti perkembangan jaman. Putusan hakim yang mendasarkan pada pertimbangan dan fakta yang terungkap di persidangan, doktrin, maupun kaedah hukumnya akan memudahkan untuk membuktikan unsur-unsur materiil delik yang diajukan. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa putusan yang dijatuhkan akan memenuhi rasa keadilan semua pihak yang terkait dengan kasus tersebut.

KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana pada kasus kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa. Tidak ada hakim yang memutus melebihi tuntutan jaksa. Enampuluh persen (60%) kasus KDRT didominasi kasus kekerasan fisik yang menyebabkan sakit/penderitaan fisik, dan 40% lainnya mengakibatkan kematian korban. Angka ini membuat prihatin, karena masih tingginya angka kematian pada korban KDRT. Dalam proses beracara tidak muncul bentuk kekerasan lain (psikis, ekonomi, dan penelantaran) yang dialami oleh korban. Hal ini mungkin karena masih sulitnya

membuktikan kekerasan lain di luar kekerasan fisik.

2. Pertimbangan hakim berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam kasus KDRT dengan korban anak, hakim mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim pada umumnya tidak memperhatikan undang-undang lainnya, semisal Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
3. Pengarusutamaan kepentingan perempuan dalam kasus KDRT Nampak belum dominan, namun hakim bersikap ekstra hati-hati dalam menangani kasus KDRT, agar dapat menjatuhkan sanksi yang tepat, yang memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

SARAN

1. Perlu dilakukan upaya untuk membuka wacana pengintegrasian undang-undang yang lain selain UU PKDRT. Hal ini untuk mensinergikan daya guna undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.
2. Meskipun pada umumnya pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat sudah cukup baik, namun perlu dilakukan sosialisasi tentang kesetaraan gender agar ada penghormatan dan perlindungan yang cukup bagi para perempuan dan anak yang rentan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.
3. Perlu dilakukan pengabdian masyarakat guna membuka wawasan pengetahuan mengenai kesetaraan jender dalam hubungan suami-isteri, pemahaman persoalan-persoalan jender dan keberanian masyarakat (pen: terutama kaum perempuan) untuk melaporkan apabila terjadi/mengalami kasus KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

A. Dari Buku

- Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anugerah Seto Adi, 2007, *Penelantaran Rumah Tangga terhadap Isteri sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Tangga (Studi Kasus di LRC KJHAM Semarang)*, skripsi, tidak dipublikasikan, Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, Semarang.
- Elisabeth Kandel Englander, 2003, *Understanding Violence*, Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publisher.
- Evarisan, 2004, *Pendampingan Kasus Kekerasan dalam rumah Tangga di Semarang*, Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian: Peta Ketidakadilan Gender di Indonesia, PSW Unika Soegijapranata, Semarang.
- Indri Yunita Asih, 2008, *Peranan Lembaga Pelayanan Terpadu dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam rumah Tangga (studi Kasus di Lembaga Pelayanan Terpadu Seruni)*, skripsi, tidak dipublikasikan, Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, Semarang.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mansour Fakih, 1999, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1982, *Azas-azas Hukum Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Muladi, 1997, *Perlindungan Wanita terhadap Tindak Kekerasan (Perempuan dalam Wacana Perkosaan)*, PKBI, Yogyakarta.
- Ria Manurung, et.al, 2002, *Kekerasan terhadap Perempuan pada Masyarakat Multietnik, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada dengan Ford Foundation*, Yogyakarta.
- Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rika Saraswati dan Angelika Riyandari, 2006, *Profil Kekerasan dalam RumahTangga di Kota Surakarta, Kabupaten Purworejo dan Semarang*, Penelitian tidak dipublikasikan, Kerjasama antara Pusat Studi Wanita Unika Soegijapranata Semarang dengan Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jawa Tengah
- Rika Saraswati, Angelika Riyandari dan Ninik Aydawati, 2007, *Kekerasan dalam Rumah Tanggapada Perempuan Etnis Tionghoa di Kawasan Pecinan Semarang*, tidak dipublikasikan (dibiayai oleh Kopertis Wilayah VI, Jawa Tengah).

Seri Dokumen Kunci, Laporan Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Perdagangan Perempuan, Migrasi Perempuan, dan Kekerasan terhadap Perempuan: Penyebab dan Akibatnya, 2001, Komnas Perempuan, Jakarta.

Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Suryono Sutarto, 1984, Hukum Acara Pidana Jilid I, Diktat Kuliah, tidak dipublikasikan, Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung.

Yusti Probowati Rahayu, 1998, Pengaruh Rekusitor Jaksa dalam Putusan Hukuman pada Perkara Pidana (Suatu Studi Awal), Anima.

-----, 2005, Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana, PT. Dieta Persada, Surabaya.

B. Dari Peraturan

UU No.1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan

UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga